

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA DAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018)**

**Fauzhan Azhima**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
Email: [fauzhanazhima2@gmail.com](mailto:fauzhanazhima2@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan judex facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen,*

*Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan saksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan mengadili sendiri, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.*

**Kata Kunci:** alasan kasasi, penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim, pemecatan dari dinas militer

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the defendant's argument the legal issues argued by Judex facti appeal misapplied the law in the case of drug abuse as well as the consideration of the Supreme Court sanctioned imprisonment and dismissal from military service in the matter of drug abuse. The method used is a prescriptive normative research and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by way of literature / documents,*

*The results of this study, it has been known that argument the defendant argued an appeal by Judex facti misapplied the law in the case of drug abuse in accordance with Article 239 paragraph (1) letter a of Law Number 31 of 1997 on Military Justice and the consideration of the Supreme Court dropped the witness criminal imprisonment and dismissal from military service in accordance with Article 242 paragraph (1) of Law No. 31 of 1997 on military Justice in conjunction with the Code of military Penal*

*Code for The defendant is deemed no longer worth and deserve to be preserved in official Army personnel, so that in accordance with Article 26 of the Code of Penal Military (KUHPM) and the Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2014 to be dishonorably discharged from military service, so the Supreme Court annul the Decision High Military Court I Medan and prosecute itself, the defendant was found guilty and liable to criminal penalties staple for 1 (one) year imprisonment and additional penalty is dismissed from military service.*

**Keywords:** *a reason cassation, substance abuse, consideration of the judge, dismissal from military service*

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap negara harus mempunyai kekuatan militer guna mendukung dan mempertahankan persatuan, kesatuan serta kedaulatan negara. Indonesia dalam hal ini memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai anggota TNI memiliki kedudukan yang sama juga dengan masyarakat biasa artinya sebagai Warga Negara Indonesia baginya pun berlaku semua aturan hukum, baik ketentuan hukum khusus bagi anggota militer maupun ketentuan umum seperti hukum pidana, perdata, acara pidana maupun acara perdata dan sebagainya. Namun dalam prakteknya, sebagai manusia biasa yang terkadang lalai maka masih dapat ditemui tindakan anggota TNI yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Tak jarang perbuatan tersebut mengandung unsur pidana. Sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berbunyi “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Salah satu contoh penyimpangan tersebut adalah penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut dapat diamati di berbagai media, seperti media cetak maupun media elektronik yang beredar akhir-akhir ini. Penyalahgunaan Narkoba semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Menurut Hari Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecaudu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar. Sedangkan anak kelas menengah ke bawah lebih banyak menggunakan narkoba yang termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang di konsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang.<sup>1</sup> Tetapi sekarang, narkoba di Indonesia sudah merambah ke semua kalangan usia, baik dari remaja hingga dewasa, dari kalangan masyarakat biasa sampai kalangan masyarakat atas seperti selebritis, pejabat Negara, aparat hukum hingga aparat militer anggota TNI. Anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## **B. METODE PENELITIAN**

Merujuk pada judul dan pendahuluan, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bandar Maju

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan yang mendasarinya. Landasan pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral.<sup>2</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan *ratio decidendi* atau *reasoning* dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan.

Sehubungan dengan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan.<sup>3</sup>

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Argumentasi Alasan Pengajuan Kasasi Terdakwa dengan Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Terhadap putusan Pengadilan Militer Terdakwa berhak untuk melakukan upaya hukum. Permohonan upaya hukum kasasi harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disampaikan oleh pemohon kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan kemudian Terdakwa terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak itu gugur. Apabila dalam 14 (empat belas) hari tidak diajukan kasasi maka pihak yang berperkara/pemohon dianggap telah menerima putusan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018 dapat diketahui bahwa pengajuan kasasi oleh Terdakwa telah memenuhi syarat formal yaitu “Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.”

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) sebagai syarat material Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan;

<sup>2</sup> Peter Mahmud. Marzuki 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

<sup>3</sup> *Ibid*

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan;
- c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas wewenangnya.

Apabila putusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Apabila putusan dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Mahkamah Agung memutuskan perkara disertai dengan petunjuk supaya pengadilan yang memutus perkaranya memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Sedangkan apabila putusan dibatalkan karena pengadilan sudah melampaui batas wewenangnya maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri putusan tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018 menjelaskan secara garis besar alasan kasasi Terdakwa keberatan terhadap kesalahan *judex factie* salah menerapkan hukum dakwaan kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (terdapat 2 alat bukti) untuk menyatakan keterbuktiaan dakwaan kesatu *in casu*.

Argumentasi Alasan Terdakwa sebagai pemohon kasasi diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018 menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, argumentasi Terdakwa dalam pengajuan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **2. Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara dan Pemecatan dari Dinas Militer dengan Ketentuan Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM**

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan Nomor 89 K/MIL/2018 atas kasus Terdakwa Ardi Supriyandar terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yang mana dapat di analisa sebagai berikut:

### **Pertimbangan yang bersifat Yuridis**

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer (dalam lingkup Peradilan Militer)

Menurut penulis dilihat dari dakwaannya yang didakwakan oleh Oditur Militer dimana Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilihat dari

bentuknya merupakan Dakwaan Kumulatif. Terhadap bentuk ini, Lilik Mulyadi menyatakan: “Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.”<sup>4</sup>

Menurut penulis jika dilihat dari rumusan dakwaannya, Oditur Militer kurang cermat dalam menyusun dasar hukum untuk dapat dipidanya Terdakwa, yang mana tidak sesuai dengan dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana di atur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (terdapat 2 (dua) alat bukti) untuk menyatakan keterbuktiaan dakwaan kesatu sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Sedangkan dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sudah tepat dan benar karena berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

#### b. Keterangan Terdakwa

Dalam keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa terhadap barang bukti 0.06 gram yang yang ditemukan di mobil B 1 M A milik Terdakwa seharusnya harus ditemukan di tubuh Terdakwa sehingga tidak sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu, Terdakwa mengeluarkan keterangan yang berbelit-belit dan tanpa disertai bukti yang jelas yang mendukung keterangan Terdakwa, sehingga hal ini menjadi pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa.

#### c. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan para Saksi, menurut penulis bahwa keterangan para Saksi lebih memberatkan bagi Pihak Terdakwa, karena dilihat dari persesuaian antara saksi dengan saksi yang lain dengan alat bukti dan barang bukti yang mendukung pembuktian dalam perkara Terdakwa yang mana lebih pada memberatkan bagi Terdakwa daripada hal yang meringankan bagi Terdakwa.

#### d. Barang-barang Bukti

Menurut penulis, barang-barang bukti merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam menilai kebenaran dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa. Sedangkan dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa.

---

<sup>4</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. 2018. “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”. *Justitia JurnalHukum*. Volume 2 No. 1 hal 6

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Menurut analisa penulis, Pasal yang menjadi dasar pemidanaan atas kasus Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dan kemudian dibuktikan dan diperiksa alat-alat bukti atas perbuatan Terdakwa yang memenuhi pasal yang didakwakan tersebut.

**Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis**

a. Latar belakang perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi salah dalam pergaulan sehingga mudah dipengaruhi oleh teman-teman Terdakwa untuk mengkonsumsi dan menyimpan, menguasai dan memiliki sabu-sabu dengan teman-temannya Terdakwa. Hal ini menunjukkan lemahnya tingkat disiplin dan kesadaran hukum Terdakwa serta tidak peduli dengan aturan yang melarang dengan tegas larangan penyalahgunaan Narkotika.

b. Akibat perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dapat merusak diri Terdakwa sendiri, citra TNI dan berpotensi merusak generasi muda serta menumbuh suburkan peredaran Narkotika terutama jenis sabu-sabu di wilayah Sumatra Utara. Menurut analisa penulis, hal ini menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa.

c. Kondisi diri Terdakwa

Dilihat dari kondisi fisik dan psikis Terdakwa bahwa Terdakwa sehat dan tidak cacat secara mental sehingga akan menjadi dasar bagi majelis untuk menentukan dapatnya Terdakwa bertanggung jawab sesuai Pasal 44 KUHP dan Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa belum pernah dihukum akan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam hal meringankan.

d. Keadaan sosial ekonomi Terdakwa

Dilihat dari kondisi ekonominya, sepertinya Terdakwa dalam keadaan ekonomi yang tidak sehat hal ini dapat dilihat ketika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan mobil Honda City Nopol BK 1142 DI sebagai jaminannya. Sedangkan dilihat dari riwayat hidupnya sebelum melakukan tindak pidana, Terdakwa belum pernah dihukum yang mana hal ini dapat menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Ketentuan dari Pasal 242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dapat dijelaskan bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan militer dapat dijatuhkan Hakim Militer apabila anggota militer dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Makna layak dan tidak layak atau (*ongeshikt*) sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan bahwa sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit, serta dinilai akan membahayakan institusi TNI maupun prajurit lainnya, disinilah makna kepentingan militer yang harus dijaga dan dipertimbangkan, makna layak

tidak layaknya seorang prajurit TNI tetap dipertahankan atau tidak berdinasi di lingkungan TNI bukan hanya dikarenakan prajurit terpidana tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan (*onbekwaam*) untuk menjalankan kedinasan di militer semata akan tetapi pidana tambahan pemecatan terhadap militer oleh hakim militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan hakim dan hal paling esensial apabila dalam pertimbangan hukum hakim militer tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan militer setelah selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Penambahan hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer yang merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Terdakwa Ardi Supriyandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa, “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana pokok penjara lebih ringan dari yang didakwakan, Mahkamah Agung berpendapat karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” tetapi menurut *Judex Juris* yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Tetapi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan tidak menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer menurut pandangan penulis telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Militer, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

---

<sup>5</sup> Hendra Mulyadi. 2019. “Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang”. *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 4 No. 2 hal 272

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, Argumentasi Alasan Kasasi Terdakwa sebagai pemohon kasasi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 89 K/MIL/2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat 1 angka (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 176-K/PMT.I/BDG/IX/2017 telah salah menerapkan hukum dan kedua, Pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 89 K/MIL/2018, dengan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dengan Pertimbangan Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, Mahkamah Agung berpendapat karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” dan dijatuhi hukuman berupa penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dengan tidak menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Militer, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Peter Mahmud. Marzuki 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana  
Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung :  
Mandar Maju

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Peraturan Pidana Militer  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

##### **Dokumen Resmi:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018

##### **Jurnal**

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. 2018. “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 2 No. 1 hal 6  
Hendra Mulyadi. 2019. “Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba Pada Pengadilan Militer I-03/Padang”. *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 4 No. 2 hal 272